

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menerapkan aturan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bertendensi pada perubahan yang berdasarkan pada perubahan zaman, situasi, kondisi maupun tempat. Namun untuk hal yang berkaitan dengan permasalahan yang tidak mengalami perubahan maka Islam menerapkan peraturan yang rinci. Oleh karena itu permasalahan perekonomian yang terjadi di suatu negara atau masyarakat merupakan persoalan yang bersifat umum yang dapat berubah dan berkembang.

Perekonomian dalam suatu negara terdapat lembaga yang dibentuk untuk kepentingan bersama diantaranya lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan (*financial institution*) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan.¹ Lembaga keuangan sendiri semakin populer dalam dunia perekonomian, hal ini dikarenakan lembaga keuangan mempunyai peranan penting dalam roda perekonomian suatu bangsa. Kehadiran lembaga keuangan dapat memfasilitasi arus peredaran uang dalam dunia bisnis, sehingga uang dari masyarakat dapat dikumpulkan melalui berbagai bentuk penghimpunan dana sebelum di salurkan kembali kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan, baik bersifat sosial maupun bisnis.

Perbankan adalah salah satu institusi yang memiliki peranan penting dalam lembaga keuangan. Institusi perbankan ini merupakan sistem dari keberadaan lembaga keuangan (*financial institution*). Menurut hukum perbankan yang berlaku saat ini, Indonesia adalah negara yang menganut konsep perbankan nasional dengan sistem ganda (*dual banking system*). Artinya

¹ Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 107

bahwa selain ada perbankan konvensional yang beroperasi berdasarkan sistem “bunga” juga ada perbankan syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.²

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.³ Bank syariah pada kegiatan operasionalnya harus berdasarkan prinsip syariah.⁴ Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah perjanjian perbankan digunakan hukum Islam antara pihak bank dengan pihak nasabah untuk penyimpanan dana, pembiayaan, kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai prinsip syariah.

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Selain itu bank syariah menyediakan pula jasa-jasa keuangan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Bank yang menganut sistem nilai Islam harus bebas dari unsur bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*masyir*) bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.⁵

Menurut Yahya Bin Umar, aktivitas ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ketakwaan seorang muslim kepada Allah SWT. Hal ini berarti bahwa ketakwaan merupakan asas dalam perekonomian Islam, sekaligus faktor utama yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional.⁶ Dalam ekonomi Islam salah satunya perbankan akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dengan nasabahnya.

Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan pula bahwa bank syariah terbagi menjadi 2 jenis, yakni Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah

² *Ibid.*, hlm. 107

³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 124

⁴ Herlan Firmansyah dan Dadang Husen Sobana, *Bank dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah*, (Jakarta: Nagakusuma, 2014), hlm. 55

⁵ *Ibid.*, hlm.52

⁶ Adiwarmar Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.285

yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, terkecuali BPR tertentu yang sudah memiliki ijin dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha selain dari yang sudah ditetapkan.⁷

Selain dua jenis bank yang sudah peneliti jelaskan diatas, terdapat pula Unit Usaha Syariah (UUS). Unit Usaha Syariah (UUS) ini merupakan unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau Unit Usaha Syariah (UUS) yang merupakan unit kerja dari kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang (kancab) pembantu syariah atau unit usaha syariah.⁸

PT. Bank Jabar Banten Syariah adalah Bank Umum Syariah milik Pemerintah Daerah Jawa Barat dan Banten yang awal pendiriannya pada tanggal 20 Mei tahun 2000 yang pada saat itu masih berbentuk Unit Usaha Syariah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan syariah pada saat itu. 10 (sepuluh) tahun kemudian PT. Bank Jabar Banten Syariah menjadi Bank Umum Syariah berdasarkan Akta Pendirian nomor 4 (empat) yang dibuat oleh notaris Fathiah Helmi dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.04317.AH.01.01 tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010 dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan *share* Perbankan Syariah.⁹

Demi kelangsungan siklus perusahaannya, PT. Bank Jabar Banten Syariah bekerja secara optimal dalam mengelola kegiatan usahanya, seperti pengelolaan dana yang telah terhimpun dari pihak ketiga untuk di kelola kembali dalam bentuk pembiayaan dan akan menghasilkan keuntungan. Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terhimpun di PT. Bank Jabar Banten Syariah setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada Q1 tahun 2015 Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 13,2

⁷ Herlan Firmansyah dan Dadang Husen Sobana, *Loc.cit.*

⁸ Herlan Firmansyah dan Dadang Husen Sobana, *op.cit.* hlm.56

⁹ Laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Editor, "Sekilas bjb Syariah", diakses dari <http://www.bjbsyariah.co.id/tentang-bjb-syariah/sekilas-bjb-syariah/>. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2016.

persen (*month to month*) sehingga Dana yang terhimpun mencapai Rp.4,8 triliun tumbuh terhadap DPK tahun 2014 yakni sebesar Rp.4,6 triliun. Tidak hanya pada tahun 2015 saja, Pada Q1 Tahun 2016 Dana Pihak Ketiga (DPK) kembali mengalami peningkatan mencapai Rp 5,22 triliun hal ini akan menjadikan catatan kinerja yang positif bagi setiap perusahaan perbankan.¹⁰

Dana Pihak Ketiga (DPK) PT. Bank Jabar Banten Syariah yang terhimpun cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini menjadi tugas besar bagi bank dalam mengoptimalkan pembiayaan yang akan disalurkan. Bank harus mampu mengelola dana pihak ketiga agar memperoleh keuntungan yang nantinya digunakan untuk memenuhi kewajiban bank terhadap nasabah atas bonus dan bagi hasil yang seharusnya diberikan.

Penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (giro dan tabungan berdasarkan prinsip *wadiah*) serta investasi (giro, tabungan dan deposito berdasarkan prinsip *mudharabah*).¹¹ Tabungan *wadiah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang harus di jaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.¹²

Sementara yang dimaksud dengan Deposito *mudharabah* adalah simpanan dana dengan skema pemilik dana (*shahibul maal*) memercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan hasil yang diperoleh dibagi antara pemilik dana dan bank dengan nisbah yang disepakati sejak awal.¹³ Lain halnya produk perbankan syariah dalam penyaluran dana (*lending*) yang terdiri dari beberapa jenis seperti pembiayaan jual beli (*al-bai'*), pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*profit sharing*), dan pembiayaan lainnya.

¹⁰ Sandy Ferdiana dan Rahmat Santosa Basarah, "Aset BJBS Naik di Usia Ke-5", diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/15/05/11/no6hjm-aset-bjbs-naik-di-usia-ke5>, pada tanggal 21 Oktober 2016

¹¹ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm 62.

¹² Herlan Firmansyah dan Dadang Husen Sobana, *op.cit.* hlm.56

¹³ Rizal yaya dkk, *Teori Dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm 61

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Pembiayaan *mudharabah* adalah kerjasama antara dua pihak, dimana *shahibul maal* menyediakan dana sedangkan *mudharib* menjadi pengelola dana, dengan keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan dimuka. *Mudharabah* dapat dibagi menjadi dua yakni *mudharabah al-mutlaqah* dan *mudharabah muqqayadah*. Sementara yang dimaksud dengan pembiayaan *musyarakah* adalah kontrak pembiayaan antara bank syariah dengan nasabah yang membutuhkan pembiayaan, dimana bank dan nasabah secara bersama-sama membiayai suatu usaha yang juga dikelola secara bersama atas prinsip bagi hasil.¹⁴

Sebagai lembaga keuangan masalah bank yang paling utama adalah dana. Tanpa dana yang cukup bank tidak dapat berfungsi sama sekali.¹⁵ Bank memiliki fungsi dalam penghimpunan dana dari pihak yang kelebihan dana diharapkan dapat menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana dalam bentuk pembiayaan. Kegiatan penghimpunan dana bank sebagian besar bersumber dari simpanan nasabah dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Simpanan nasabah ini disebut sebagai dana pihak ketiga (DPK). Tingginya penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mengindikasikan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada perbankan syariah sekaligus menunjukkan bahwa pasar potensial perbankan syariah masih besar di Indonesia.¹⁶ Menurut Miranti kenaikan dan penurunan alokasi pembiayaan sangat dipengaruhi oleh jumlah dana yang tersimpan pada bank syariah. Semakin besar jumlah dana dari pihak ketiga yang ada pada bank syariah maka akan semakin besar pula jumlah alokasi untuk pembiayaan.¹⁷ Namun dalam kasus ini tidak setiap dana

¹⁴ Herlan Firmansyah dan Dadang Husen Sobana, *op.cit.* hlm.65

¹⁵ Nurul Hudan dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2010), hlm 86

¹⁶ <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/.../IMAM%20RIFKY%20SAPUTRA-FSH.pdf>. diakses tanggal 19 April 2017.

¹⁷ Muhammad Luthfi, “ Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga dan SWBI terhadap Return”, dalam *Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen*, Vol 2. No 2, Desember 2013, hlm 92-93

pihak ketiga berupa tabungan *wadiah* dan deposito *mudharabah* mengalami peningkatan yang tidak dibarengi dengan peningkatan pembiayaan bagi hasil perusahaan pada beberapa triwulan di tahun 2014 dan 2015, seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Tabungan *Wadiah*, Deposito *Mudharabah* dan Pembiayaan Bagi Hasil Pada PT. Bank
Jabar Banten Syariah
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Triwulan	Tabungan <i>Wadiah</i>	Deposito <i>Mudharabah</i>	Pembiayaan Bagi Hasil
2012	I	55.741	1.661.943	469.491
	II	66.787	1.879.575	651.143
	III	68.616	1.956.186	912.290
	IV	83.774	2.744.766	1.095.839
2013	I	84.396	3.119.251	1.077.863
	II	81.582	3.012.100	1.254.927
	III	93.006	3.018.530	1.381.162
	IV	101.051	2.944.172	1.278.849
2014	I	104.799	3.666.351	1.259.359
	II	112.189	3.500.910	1.254.303
	III	124.606	3.485.123	1.334.041
	IV	145.615	4.338.007	1.292.787
2015	I	144.039	4.486.492	1.116.509
	II	136.873	4.496.114	1.208.474
	III	147.933	3.860.673	1.144.649
	IV	167.962	3.602.214	1.112.650
2016	I	149.347	4.362.197	941.957
	II	168.400	3.860.673	1.144.649

Sumber: "Publikasi Laporan Keuangan PT. Bank Jabar Banten Syariah Tahun 2012-2016 (Setelah Diolah)".

Berdasarkan data di atas dalam beberapa triwulan terjadi kenaikan tabungan dan deposito *mudharabah* yang signifikan. Kenaikan tabungan dan deposito ini tidak dibarengi dengan kenaikan pembiayaan bagi hasil. Pada triwulan II 2013 jumlah tabungan *wadiah* mencapai Rp. 81.582.000.000 dan deposito *mudharabah* mencapai Rp 3.012.100.000.000, jumlah pembiayaan bagi hasil yang disalurkan pada triwulan II 2013 sebesar Rp. 1.254.927.000.000. kemudian

tabungan dan deposito *mudharabah* naik pada triwulan II 2014 menjadi Rp. 112.189.000.000 dan Rp. 3.500.910.000.000 sedangkan pembiayaan bagi hasilnya turun menjadi Rp. 1.254.303.000.000 sehingga menimbulkan selisih dari pembiayaan bagi hasil yang disalurkan sebesar Rp. 624.000.000.


Tahun 2013 triwulan III jumlah tabungan *wadiah* dan deposito *mudharabah* yang diperoleh sebesar Rp. 93.006.000.000 dan Rp. 3.018.530.000 sementara pembiayaan bagi hasil yang di salurkan sebesar Rp. 1.381.162.000.000, kemudian pada triwulan III tahun 2014 tabungan *wadiah* dan deposito *mudharabah* mengalami kenaikan yakni sebesar Rp. 124.606.000.000 dan Rp. 3.500.910.000.000 sedangkan pembiayaan bagi hasil yang disalurkan pada triwulan III tahun 2014 mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya sebesar Rp. 1.334.041.000.000, sehingga pada triwulan III tahun 2014 menimbulkan selisih pula yakni sebesar Rp. 47.121.000.000.

Jumlah tabungan *wadiah* dan deposito *mudharabah* pada triwulan I tahun 2014 pun mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya menjadi Rp. 104.799.000.000 dan Rp. 3.666.351.000.000, sementara pembiayaan bagi hasil yang disalurkan pada triwulan I tahun 2014 yakni sebesar Rp. 1,259,359.000.000 dilihat dari data triwulan I tahun 2015 tabungan *wadiah* dan deposito *mudharabah* meningkat sebesar Rp. 144.039.000.000 dan Rp. 4.486.492.000.000 sedangkan pembiayaan bagi hasil yang diperoleh sama seperti triwulan ditahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar Rp 1.116.509.000.000 dan menimbulkan selisih pembiayaan bagi hasil yang disalurkan sebesar Rp. 142. 850.000.000.

Tidak hanya pada triwulan II dan triwulan III ditahun 2014, pada triwulan II tahun 2015 jumlah tabungan *wadiah* dan deposito *mudharabah* pun naik dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 136.873.000.000, Rp 4.496.114.000.000 sementara pembiayaan bagi hasilnya mengalami penurunan menjadi Rp. 1,208,474.000.000, pada triwulan III tahun 2015 pun jumlah data tabungan *wadiah* dan deposito *mudharabah* mengalami kenaikan yang signifikan yakni sebesar

Rp. 147.933.000.000 dan Rp. 3.860.673.000.000 sementara pembiayaan bagi hasil yang disalurkan pada yang triwula III juga mengalami penurunan sebesar Rp. 1.144.649.000.000, sehingga mengalami selisih pembiayaan bagi hasil yang disalurkan sebesar Rp. 189.392.000.000.

Untuk lebih jelas melihat fluktuasi data diatas dapat dilihat dari grafik berikut ini:



Grafik 1.1

**Tabungan Wadiah, Deposito Mudharabah, dan Pembiayaan Bagi Hasil
PT. Bank Jabar Banten Syariah**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas dan untuk mem-buktikan apakah terdapat pengaruh antara tabungan *wadiah* dan deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan, maka penulis melakukan penelitian tentang ***Pengaruh Tabungan Wadiah dan Deposito Mudharabah Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada PT.Bank Jabar Banten Syariah***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan materi yang sudah dipaparkan di atas, dengan demikian muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Tabungan *Wadiah* terhadap Pembiayaan Bagi Hasil PT. Bank Jabar Banten Syariah?

2. Seberapa besar pengaruh Deposito *Mudharabah* terhadap Pembiayaan Bagi Hasil PT. Bank Jabar Banten Syariah?
3. Seberapa besar pengaruh Tabungan *Wadiah* dan Deposito *Mudharabah* terhadap Pembiayaan Bagi Hasil PT. Bank Jabar Banten Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Tabungan *Wadiah* terhadap Pembiayaan Bagi Hasil PT. Bank Jabar Banten Syariah;
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Deposito *Mudharabah* terhadap Pembiayaan Bagi Hasil PT. Bank Jabar Banten Syariah;
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Tabungan *Wadiah* dan Deposito *Mudharabah* terhadap Pembiayaan Bagi Hasil PT. Bank Jabar Banten Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Manfaat penelitian ini berguna bagi pengetahuan ilmiah agar dapat menarik minat para peneliti lain untuk dapat mengembangkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, sehingga penelitian tentang pengaruh pengelolaan tabungan *wadiah* dan deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan bagi hasil dapat memberikan kontribusi kepada dunia pendidikan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

- a. Perbankan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menetapkan strategi dalam upaya pengelolaan dana yang akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan guna menghasilkan keuntungan yang maksimal.

- b. Nasabah, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menentukan pilihan bank yang berkinerja baik untuk berinvestasi atau penyimpanan dana serta untuk pembiayaan yang dibutuhkan bagi pihak yang membutuhkan dana.
- c. Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, masukan serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada jurusan Manajemen Keuangan Syariah.

